



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan cerai talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak bekerja, tempat tinggal di Kotamadya Makassar, sebagai Termohon/Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRES Sinjai, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 0076/Pdt.G/2012/PA.Sj., tanggal 19 September 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Al Raihan Sabhara Islamia bin Eko Wahyudi yang akan datang kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sinjai sesuai akta permohonan banding Nomor 0076/Pdt.G/2012/PA.Sj., tanggal 03 Oktober 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Bahwa, pbanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Termohon/Pemanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, dan telah datang memeriksa berkas tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai tanggal 5 Nopember 2012, sedangkan Termohon/Pemanding



tidak datang membaca berkas (*Inzage*) sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai tanggal 22 Nopember 2012 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sinjai dalam perkara ini, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon/Pembanding adalah sudah benar dan tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua belah pihak sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain, telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 karena telah terjadi keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan bahkan telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon/Terbanding yakni Kepala Kepolisian Resort Sinjai setelah melalui proses sidang perceraian sesuai berita acara pemeriksaan atasan pemohon tanggal 21 Februari 2012 ;
2. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak atasan (Polres Sinjai) dan keluarga, Mediator, serta oleh Majelis hakim sendiri didepan persidangan ,

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2012/PTA.Mks



namun semuanya tidak berhasil, lagi pula Pemohon/Pembanding telah berketetapan hati pula untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding ;

3. Bahwa, alasan-alasan yang dikemukakan pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang seperti itu apabila dibiarkan berlarut-larut yang tidak berkepastian hukum akan menimbulkan dampak negatif dan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sehingga akan lebih maslahat jika permohonan pemohon/ Terbanding dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian Muth'ah dan nafkah anak yang diberikan Termohon / Pembanding secara Ex officio oleh Majelis hakim Tingkat pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 149, a, b dan d, Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh Majelis hakim banding berpendapat, bahwa bukan hanya pemberian muth'ah secara layak, tetapi sepatutnya



dibebani pula untuk sekaligus memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah yang layak selama Termohon/Pembanding dalam masa iddah sebagai konsekwensi putusnya perkawinan akibat talak dari seorang suami, karena tidak terungkap dalam persidangan adanya hambatan/halangan mendapatkan hak muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah seperti karena isteri qabladdukhul, telah dijatuhi talak bain atau Nusyuz sesuai ketentuan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri yang perkawinannya putus akibat Talak dan mengakibatkan masa depannya tidak menentu karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka sepantasnya Pemohon/Terbanding sebagai bekas suami dapat memberi secara layak berupa muth'ah, Nafkah Iddah, serta maskan dan kiswah dalam satu kesatuan yang utuh, yang oleh Majelis Hakim Banding memandang layak jika Pemohon/Terbanding dibebani memberi muth'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah, maskan, dan kiswah sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah), hal mana dengan pembebanan tersebut sangat bermakna dan sangat membantu Termohon/Pembanding untuk dijadikan sebagai modal awal dalam menjalani hidup kesendiriannya sebagai seorang janda yang telah ditalak oleh suaminya, dan Pemohon/Terbanding sebagai anggota POLRES Sinjai yang mempunyai penghasilan tetap dan cukup yang dirasa tidak berat dilaksanakan jika disertai niat yang suci dan ikhlas buat bekas isteri yang pernah dicintainya ;

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah anak bernama: Al Raihan Sabhara Islamiah bin Eko Wahyudi sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang belum dapat memenuhi standar kehidupan yang layak bagi seorang anak mengingat tuntutan dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, hal mana demi terpenuhinya kebutuhan anak



tersebut maka dipandang layak jika Pemohon/Terbanding memberi nafkah terhadap anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, dan ternyata apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Tingkat Pertama telah dipandang benar dan tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga dengan demikian harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku, dan kaidah syar' iyah yang berkaitan dengan perkara.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 0076/Pdt.G/2012/PA.Sj tanggal 19 September 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1433 H. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah , Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - c. Nafkah anak kepada yang bernama Al Raihan Sabhara Islamia bin Eko Wahyudi yang akan datang melalui Termohon/Pembanding sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kotamadya Makassar setelah Ikrar Talak diucapkan Pemohon/Terbanding ;
5. Membebaskan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama sejumlah Rp 473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari kamis tanggal 27 Desember 2012 M., bertepatan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Shafar 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 05 Desember 2012 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H.

ttd.

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Proses penyelesaian Perkara	: <u>Rp. 139.000.00</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurdin, D.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)